Author's name: Hafizh, Muhammad T. (2025). Title: The International Criminal Court Jurisdiction. *Recivide, 15(2)* 159-169.
DOI: https://dx.doi.org/10.20961/recidive.v15i2.102689

RECIDIVE
JURNAL HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN
ISSN : 2443 - 0498 (cetak)

Volume 15 Issue (2), 2026
E-ISSN: 2775-2038
This Work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Internaitonal License

ALTERNATIF SANKSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PELATIHAN KERJA

Muhammad Taufiqul Hafizh[1], Riska Andi Fitriono[2]

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Email: muhammadtaufiqul_31@student.uns.ac.id

Abstrak: Hakim wajib mengupayakan diversi terhadap anak dan keluarga anak pelaku dengan korban dan keluarganya, namun dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang membatasi diversi agar dapat dilaksanakan membuat anak pelaku harus menjalani peradilan anak, sehingga anak memerlukan pemidanaan yang sesuai dengan hak dan kewajibannya yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan pemidanaan di Indonesia menggunakan teori gabungan yang mementingkan unsur perbaikan pelaku, masyarakat, serta korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dari pidana pelatihan kerja sebagai bentuk perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi kepada anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijakan maupun publikasi yang dibuat oleh pemerintah, literatur online ataupun buku, dan bahan hukum lainnya sebagai bahan dasar untuk membahas permasalahan yang sedang diteliti dalam penulisan ini Kesimpulannya adalah Pidana pelatihan kerja merupakan pidana yang penting dijatuhkan kepada anak demi kepentingan anak dalam hal perlindungan, pendidikan, serta perbaikan perilaku anak sehingga mampu memberikan manfaat yang baik bagi anak serta memperbaiki kondisi anak dengan masyarakat di sekitarnya.

Kata Kunci: Anak Berkonflik Dengan Hukum; Pelatihan Kerja; Perlindungan.

***Abstract**: Judges are required to attempt diversion for children and families of child perpetrators with victims and their families, but with several provisions that limit diversion so that it can be implemented, child perpetrators must undergo juvenile justice, so that children require punishment in accordance with their rights and obligations as stated in the Child Criminal Justice System Law and the Child Protection Law. The purpose of punishment in Indonesia uses a combined theory that emphasizes the elements of improving the perpetrator, society, and victim. The purpose of this study is to determine the urgency of criminal work training as a form of protection, education, and rehabilitation for Children in Conflict with the Law. The research method used is the normative legal research method. This approach uses laws and regulations, basic rules, policies or publications made by the government, online literature or books, and other legal materials as basic materials to discuss the problems being studied in this writing. The conclusion is that criminal work training is an important criminal punishment imposed on children for the sake of children's interests in terms of protection, education, and improving children's behavior so that they can provide good benefits for children and improve the condition of children with the surrounding community.*

***Keywords**: Children in Conflict with the Law; Job Training; Protection.*

E-ISSN: 2775-2038

1. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan suatu upaya yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap manusia memiliki kemerdekaan dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Upaya perlindungan anak juga telah tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the rights of the child*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the rights of the child* (konvensi tentang hak-hak anak).

Anak memiliki peran yang krusial dalam membentuk dan menentukan masa depan suatu negara. Indonesia juga telah menempatkan anak sebagai generasi penerus dari pembangunan sehingga mereka harus ditempatkan di tempat yang mendukung perkembangan anak sesuai dengan usianya (Arifin, 2007, hlm. 18). Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, anak-anak sangat mudah bergaul dengan orang lain sehingga mereka belajar dari hal-hal yang belum sesuai dengan usianya sehingga banyak anak-anak yang telah terjerumus ke dalam bentuk pergaulan bebas yang berakibat pada bentuk penyimpangan hukum. Salah satunya bentuk perkelahian yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

Juvenile Delinquency atau kenakalan anak merupakan anak yang berperilaku tidak baik karena adanya bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan suatu tingkah laku yang menyimpang. (Kartini Kartono, 2008, hlm. 6) Kenakalan anak tidak semata-mata muncul begitu saja. Kenakalan anak bisa muncul dari faktor pergaulannya, faktor pendidikannya, teman-teman bermainnya, maupun faktor tontonannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak semata-mata dilakukan oleh anak karena anak tersebut memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana, melainkan disebabkan oleh adanya proses meniru atau terpengaruh oleh tindakan negatif dari orang dewasa atau faktor-faktor lain disekitarnya. Hal ini juga sebagai pentingnya hubungan antar manusia sehingga perlunya hukum sebagai perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang lebih tertata dan teratur (Abdussalam, 2007, hlm. 1).

Apabila seorang anak terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka peradilannya harus dibedakan dengan orang dewasa, yang memiliki tujuan yang berbeda pula dengan tujuan pemidanaan orang dewasa. Apabila anak yang melakukan suatu tindak pidana diproses melalui sistem peradilan formal, maka hal tersebut akan memberikan konsekuensi yang besar terhadap tumbuh kembang anak. pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tidak selalu berhasil dan justru menjadikan anak-anak tersebut memiliki pengetahuan yang lebih luas untuk

melakukan tindak pidana lainnya selama berada di dalam penjara sehingga ditakutkan anak-anak akan menjadi profesional untuk melakukan tindak pidana lainnya.(Joni & Tanamas, 1999, hlm. 1) Oleh karena itu, Negara wajib melindungi anak secara khusus apabila terlibat menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Perlindungan tersebut dapat dilakukan dari berbagai aspek, seperti pelaksanaan pembinaan terhadap anak hingga memperbaiki dan menumbuhkan kontrol sosial Anak.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) serta Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) merupakan lembaga-lembaga yang mampu berpartisipasi dalam rangka mengurangi angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Balai Pemasyarakatan berpartisipasi dalam rangka perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dibentuknya Balai Pemasyarakatan bertugas sebagai penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan serta pendampingan anak (Dina Uli dkk., 2016, hlm. 3). Sementara Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja berpartisipasi dalam proses melaksanakan putusan yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Kasus-kasus berat menuntut Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja, sebagai pengganti pidana denda dalam ketentuan hukum pidana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. pidana pelatihan kerja ini dikhususkan terhadap anak yang dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda (Reisasari, 2020, hlm. 6).

Namun, Beberapa putusan pengadilan yang telah inkracht tetap membebankan anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dijatuhi pidana kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan denda. Penulis menemukan salah satu putusan yang terdaftar dengan nomor 24/pid.sus-Anak/2020/Pn BKS memuat tentang putusan yang menjatuhkan pidana kumulatif kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan anak korban mati. menurut putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta anak dijatuhi dengan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Oleh karena itu, Penulis ingin membahas terkait: Bagaimana urgensi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang terlibat dalam kasus pidana berat dan dijatuhi pidana kumulatif?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijakan maupun publikasi yang dibuat oleh pemerintah, literatur online ataupun buku, dan bahan hukum lainnya sebagai bahan dasar untuk membahas permasalahan yang sedang diteliti dalam penulisan ini (Ali, 2015, hlm. 7). Pendekatan normatif menguraikan isu hukum terkait kekosongan, kekaburan, maupun konflik suatu pengaturan hukum sehingga mampu menguraikan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Untuk memulai penelitian

hukum normatif ini dimulai dari menemukan suatu peristiwa hukum yang kemudian melakukan penelusuran berbagai rujukan norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum yang dicetus oleh para ahli hukum untuk menemukan suatu hubungan hukum (Marzuki, 2006, hlm. 35).

Penelitian ini mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini, kemudian data-data tersebut akan diteliti dan diperiksa sebelum dimasukkan ke dalam pembahasan sehingga muncul suatu hasil penelitian berupa pembahasan inti dan kesimpulan. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder tersebut akan dianalisis, ditafsirkan, kemudian ditariklah suatu kesimpulan dan akhirnya dituangkan menjadi kalimat yang mendukung pendapat penulis.

3. Urgensi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Terlibat dalam Kasus Pidana Berat dan Dijatuhi Pidana Kumulatif

Tujuan dari pemidanaan terhadap anak berbeda dibandingkan tujuan pemidanaan orang dewasa yang lebih mengutamakan kepentingan dan hak-hak anak sebelum menjatuhkan berat-ringannya pidana. Selain memberikan rasa jera dan menyadarkan anak akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya, pemidanaan terhadap anak lebih difokuskan ke bentuk kepentingan anak dalam hal perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi (perbaikan kondisi anak). Setelah terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka kesejahteraan anak juga telah terpenuhi. Oleh karena itu, pertimbangan pidana terhadap anak tidak berbentuk pengurangan masa pidana anak dari ancaman pidana orang dewasa saja, melainkan pemidanaan terhadap anak harus memperhatikan bobot sanksi yang dijatuhkan (Nadhiroh, 2021, hlm. 218).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berperan sebagai Peraturan yang secara khusus mengatur tentang sistem peradilan pidana dengan anak sebagai subjek hukumnya, yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Pembaharuan sistem peradilan anak ini berfungsi menggantikan serta melengkapi peraturan-peraturan sebelumnya serta mengatur tentang bentuk sanksi pidana yang bisa dijatuhkan terhadap Anak. Undang-Undang ini bersifat *Lex Specialis Derogat Legi Generali* atau bersifat khusus terhadap undang-undang sebelumnya serta mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersifat umum. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini disebutkan bahwa sanksi pidana anak berupa:

A. Sanksi Pidana

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana yang dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa:

1) Pidana pokok, yang terdiri atas:
    a) Pidana Peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana yang paling ringan dan tidak membatasi hak kebebasan dan kemerdekaan anak. pidana ini hanya berupa peringatan atau teguran saja.

b) Pidana dengan Syarat

Pidana ini merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan berbagai persyaratan tertentu dan bertujuan sebagai bentuk pembinaan terhadap anak. pidana ini berupa:

1. Pembinaan di luar lembaga

   Pembinaan dilaksanakan dalam program penyuluhan atau bimbingan khusus. Salah satunya ialah bentuk terapi khusus bagi anak-anak pecandu narkotika.

2. Pelayanan masyarakat

   Pidana ini bertujuan dengan harapan meningkatkan kepedulian anak di lingkungan masyarakat serta memperbaiki akhlak dan budi pekerti mereka.

3. Pengawasan

   Penuntut Umum akan melakukan pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan adanya ikut serta Pembimbing kemasyarakatan setempat dalam membantu memberikan bimbingan yang diperlukan kepada anak.

c) Pelatihan kerja

Pidana Pelatihan kerja merupakan bentuk pelatihan anak yang memberikan beberapa bentuk pengalaman kerja dengan harapan bahwa anak akan dibina supaya memiliki pengalaman kerja yang baik dan terhindar dari bentuk stigmatisasi sehingga Anak memiliki pengalaman kerja yang baik dan mampu digunakan untuk keperluan yang lebih bermanfaat di lingkungan masyarakat.

d) Pembinaan

Bentuk pembinaan kepada anak dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan anak dan dilaksanakan di lembaga pembinaan yang telah disediakan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah/swasta.

e) Penjara

Pidana penjara diupayakan sebagai pidana paling terakhir serta upaya pidana terakhir yang harus dijatuhkan terhadap anak. pidana penjara tersebut masih bisa dihindari apabila anak yang berkonflik dengan hukum diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan tergolong sebagai tindak pidana berat atau dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat, serta bukan merupakan suatu tindakan anak yang mengulangi tindak pidana. Pada masa pidana

penjara terhadap anak dikurangi sebanyak ½ dari ancaman maksimum pidana penjara orang dewasa. Apabila anak telah berkelakuan baik selama di penjara dan telah melaksanakan ½ masa pembinaan, anak juga berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

2) Pidana Tambahan. Pidana ini ditambahkan setelah pidana pokok dijatuhkan terlebih dahulu. Pidana tambahan terdiri atas:
   a) Seluruh keuntungan yang didapat dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan dirampas oleh negara.
   b) Anak akan dituntut untuk memenuhi kewajiban adat setempat di daerah anak tersebut melakukan tindak pidana.

B. Sanksi Tindakan

E. Utrecht mengungkapkan bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah memberi penderitaan khusus bagi pelanggar hukum, dengan harapan pelaku menyadari akibat tindak pidana yang dilakukannya, Sedangkan tujuan dilaksanakannya tindakan kepada anak lebih mengutamakan kepentingan anak dalam hal perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi anak sehingga penjatuhan sanksi tindakan lebih bersifat sosial (Alexander, 2018, hlm. 6).

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dikenakan tindakan yang berupa:

1) Anak akan dikembalikan kepada orang tuanya/Walinya;
2) Anak akan diserahkan kepada seseorang yang bertanggung jawab;
3) Anak akan diberikan perawatan di rumah sakit jiwa apabila mental Anak merasa terganggu;
4) Anak akan dirawat di LPKS;
5) Anak akan dibawa ke pelatihan yang diselenggarakan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta serta anak akan diberikan pendidikan formal;
6) Apabila anak ternyata memiliki surat izin mengemudi, maka surat izin tersebut akan dicabut;
7) Apabila muncul akibat dari suatu tindak pidana, maka akan ada upaya perbaikan.

Menurut Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi tindakan yang dilaksanakan karena anak diserahkan kepada LPKS, Pendidikan Formal, maupun masa pencabutan surat izin mengemudi hanya dapat dilaksanakan dengan masa paling lama 1 (satu) tahun. Selama anak diancam dengan masa pidana penjara yang tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut umum mampu untuk mengajukan Tindakan kepada anak. bentuk tindakan penyerahan anak kepada suatu lembaga harus dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan serta hak anak yang berkonflik dengan hukum

serta memberikan pembimbingan dan bekal pengalaman kerja baru kepada anak.

C. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif merupakan sanksi yang ditentukan oleh Pemerintah oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan dan putusan akhir dalam menjatuhkan sanksi administratif. Namun, baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara belum mengatur secara jelas bagaimana pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disanksi secara administratif.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jalan keluar apabila diversi tidak bisa dilaksanakan antara anak dan keluarga korban sehingga Anak harus menempuh jalur peradilan anak. Apabila anak terpaksa menjalani pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim, maka Pidana Pelatihan kerja mampu menjadi alternatif yang sesuai serta bertujuan memperbaiki kondisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Menurut pasal 78 ayat (1-2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang menyediakan sarana yang memadai untuk anak selama menjalani masa pidana pelatihan kerja dengan memperhatikan usia anak dan dilaksanakan dalam masa antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Sebelum dijatuhkannya pidana terhadap anak, Hakim wajib memperhatikan tujuan pemidanaan terhadap anak sehingga bentuk pidana kumulatif tersebut digantikan dengan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja terhadap anak apabila terdapat pidana kumulatif yang diancamkan terhadap anak. Balai Pemasyarakatan berkewajiban untuk menyarankan penuntut umum untuk menampung anak selama menjalani pidana pelatihan kerja serta mengedepankan tujuan sistem peradilan pidana anak dengan harapan anak mendapatkan berbagai keterampilan baru untuk membangun masa depan anak yang lebih bermanfaat dan dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah anak menjalani seluruh masa pidana pelatihan kerja tersebut (Reisasari, 2020, hlm. 14).

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum masih berusia muda dan belum secara sadar telah mengerti dampak serta akibat dari tindakannya. Maka dari itu, tujuan pemidanaan kepada anak untuk mencegah anak melakukan tindakan yang sama di masa mendatang tidak selalu akan tercapai secara efektif apabila pidana yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum terlalu keras. Hukuman yang terlalu ringan akan ditentang

oleh pihak korban serta akan menimbulkan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, demi membantu anak mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab sosial dan moral maka pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi, seperti bimbingan psikologis, konseling, dan pendidikan jauh lebih efektif.

Sanksi yang diberikan kepada anak tidak serta merta untuk memberikan efek jera saja, melainkan didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Pemidanaan tidak boleh terlalu ringan, namun juga tidak boleh terlalu memberatkan pelaku. Oleh karena itu, Pemidanaan terhadap anak harus mengedepankan prinsip keadilan dan kerukunan yang merata bagi semua pihak yang berperkara (Gultom, 2008, hlm. 124). Selama anak berada dalam masa penahanan, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan baru dan khusus sesuai dengan keterampilan dan kemampuan anak tersebut, serta mengembangkan pribadi anak dan tingkat kecerdasannya sehingga dapat dipergunakan dalam memberikan manfaat yang baik terhadap masyarakat dan negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (Mubarok, 2022, hlm. 40).

Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan anak, namun juga kepentingan masyarakat dan negara demi memperbaiki kondisi dan perilaku anak untuk memperoleh perlindungan khusus, pendidikan karakter, dan perbaikan kondisi dan perilaku anak sehingga anak mampu kembali berbaur di antara masyarakat. Berdasarkan pasal (1) angka (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa Pelatihan kerja merupakan salah satu media kegiatan yang bertujuan membantu seseorang untuk meningkatkan, memberikan, hingga mengembangkan kemampuan seseorang dalam suatu pekerjaan, meningkatkan produktivitas seseorang, menumbuhkan serta meningkatkan rasa disiplin, sikap, dan etos kerja dengan tingkatan dan kemampuan jabatan atau pekerjaan yang dimilikinya.

Menurut Pasal 27 Ayat (2) huruf (d) dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pelatihan vokasional merupakan salah satu bentuk pelatihan kerja atau bentuk “magang kerja” demi menyalurkan bakat dan minat anak serta menyiapkan kemandirian Anak setelah mereka dewasa. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf d tersebut merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah atau intervensi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pendidikan dan/atau pelatihan vokasional. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf C menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial terhadap Anak yang Berkonflik dengan

Hukum dilaksanakan dalam bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Rehabilitasi sosial tersebut bertujuan sebagai bentuk refungsionalisasi dan pengembangan kepada anak dengan harapan anak mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. (Nadhiroh, 2021, Hal 215).

Namun, bentuk pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak ternyata masih belum disebutkan maupun dijelaskan secara rinci. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya tertulis bahwa penerapan dari pidana pelatihan kerja akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah. Walaupun implementasi hukuman pelatihan kerja telah banyak diterapkan oleh hakim terhadap anak, tidak sedikit hakim yang belum menerapkan pidana tersebut. Beberapa kasus tertentu menunjukkan hakim kurang memperhatikan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tersebut seperti dalam putusan Nomor 24/Pid.sus-Anak/2020/PN BKS yang memuat tentang Anak yang berkonflik dengan hukum terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan mati sehingga hakim mengadili anak harus dipenjara selama 4 (empat) tahun serta dibebankan sejumlah denda sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Pidana pelatihan kerja merupakan salah satu bentuk pidana yang penting dijatuhkan kepada anak karena pidana ini selain memberikan efek jera, namun pidana pelatihan kerja juga akan melindungi, memperbaiki, serta memberikan manfaat yang baik bagi anak untuk mengembangkan atau menemukan keterampilan baru dan memperbaiki perilaku anak sehingga mampu memperbaiki kondisi anak dengan masyarakat serta mampu memberikan manfaat dan kontribusi yang baik di sekitar lingkungannya. Pidana terhadap anak bertujuan sebagai bentuk perlindungan, menumbuhkan pendidikan karakter anak, serta memperbaiki kondisi anak sehingga anak dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang bisa diterima dengan baik di masyarakat dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan negara. Namun beberapa hakim di Indonesia belum melihat urgensi dan manfaat dari pidana pelatihan kerja bagi anak sehingga masih mementingkan rasa jera terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.

4.2 Saran

Pidana Pelatihan Kerja memberikan manfaat yang baik terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, selain memberikan efek jera dan menyadarkan anak atas perbuatanya, Anak juga akan diberikan bekal pengetahuan serta perbaikan akhlak dan perilakunya sehingga anak mampu berbaur kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Perlunya sosialisasi antar

pihak serta memahami pentingnya pidana pelatihan kerja terhadap anak akan membantu calon-calon penentu masa depan tersebut untuk menjadi anak-anak yang lebih berjasa di lingkungan sekitarnya atau negara. Hakim juga harus memahami asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* supaya tidak menimbulkan kesenjangan hukum terhadap anak yang bekonflik dengan hukum.

References

Jurnal

Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak* (1 ed.). Restu Agung.

Alexander, D. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pengedar dan Pengguna Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *USU Law Journal*, *6*(1).

Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed., Vol. 6). Sinar Grafika.

Arifin. (2007). *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum Model Konvergensi Antara Fungsionalitas dan Religious*. Alfabeta.

Dina Uli, L. P., Rochaeti, N., & Sri, E. (2016). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BAPAS KELAS I SEMARANG. Dalam *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 5, Nomor 3).

Gultom, M. (2008). *Perlindungan hukum terhadap anak : dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (D. Sumayyah, Ed.; 1 ed.). Refika Aditama.

Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak* (6 ed., Vol. 1). Citra Adiya Bakti.

Kartini Kartono. (2008). *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja* (1 ed., Vol. 2). Raja Grafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum* (1 ed., Vol. 2). Kencana Prenada Media Group.

Mubarok, N. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Insight Mediatama.

Nadhiroh, S. (2021). *PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2020/PN MRE)*. *10*(3).

Reisasari, M. D. (2020). PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *1*(1), 10–19. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9154

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak